



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial serta tidak boleh di diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas , perlu menetapkan peraturan bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonbesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant Of Economic, Social and CulturalRights* (Konvenan Internasional tentang hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang...?..

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pengarusutamaan Gender adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, menyusun, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program gender.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG Kabupaten Aceh Tengah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Aceh Tengah adalah :

1. memberikan panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
2. sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender pada perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang perspektif gender dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor pembangunan.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan PUG adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
- b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas
- c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;

d.meningkatkan...?...

- d. meningkatkan peran kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
- e. memberikan peluang kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat responsif gender.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 3

Sistematika Rencana Aksi Daerah adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Undang-Undang dan Peraturan Terkait
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sasaran
- 1.5 Ruang Lingkup
- 1.6 Metodologi

BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah
- 2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - 2.2.1 PUG Sebagai Konsep dan Strategi
Pembangunan
 - 2.2.2 Pelaksanaan PUG
 - 2.2.2.1 Komitmen
 - 2.2.2.2 Kebijakan
 - 2.2.2.3 Kelembagaan
 - 2.2.2.4 Forum Data
 - 2.2.2.5 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran
 - 2.2.2.7 Alat Analisis Gender
 - 2.2.2.8 Data Gender
 - 2.2.2.9 Peran Serta Masyarakat dan Usaha

BAB III ISSU GENDER

BAB IV RENCANA AKSI DAERAH

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI ACEH TENGAH



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH



KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR :